



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 – Telp. (0331) 330224, 333147, 334267, 336579, 336580

Fax. (0331) 339029, 337422 - Jember 68121

Laman: www.unej.ac.id

Nomor : 32746/UN25/EP/2024

20 November 2024

Lampiran : Tiga lembar

Hal : Keringanan UKT 50% dan Alternatif UKT/SPP
Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025

Yth. Dekan Fakultas;
Direktur Program Pascasarjana
di Lingkungan Universitas Jember

Menindaklanjuti Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 10301/UN25/KR/2024 tentang Kalender Akademik Universitas Jember Tahun Akademik 2024/2025, bersama ini diberitahukan bahwa Universitas Jember memberikan keringanan dan alternatif pembayaran UKT/SPP pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Keringanan UKT 50% **khusus bagi mahasiswa dalam mempercepat penyelesaian Tugas Akhir** dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa jenjang Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D4) \geq Semester 9 dan jenjang Diploma (D3) \geq Semester 7;
 - b. Rencana Studi \leq 6 SKS (Tugas Akhir);
 - c. Tidak diperkenankan mengajukan Alternatif UKT.
2. Alternatif pembayaran UKT/SPP sebagai berikut :

No	Alternatif UKT/SPP	Keterangan
1	Pergeseran Kelompok UKT	Berlaku untuk jenjang Diploma, Sarjana, Sarjana Terapan, dan Profesi (yang melanjutkan UKT S1), tempo pembayaran sebelum awal semester
2	Pengangsuran UKT/SPP dalam 1 Semester (2x atau 3x)	Berlaku untuk semua jenjang, dengan tempo pembayaran: - ke-1 sebelum awal semester - ke-2 sebelum Ujian Tengah Semester - ke-3 sebelum Ujian Akhir Semester
3	Penundaan UKT/SPP	Berlaku untuk semua jenjang dengan tempo pembayaran sebelum Ujian Tengah Semester

Jadwal pengajuan keringanan dan alternatif pembayaran UKT/SPP sebagai berikut:

1. Pengajuan oleh Mahasiswa : 2 s.d. 8 Januari 2025
2. Persetujuan oleh Fakultas/Program Pascasarjana : 9 s.d. 16 Januari 2025
3. Persetujuan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik : 17 s.d. 20 Januari 2025
4. Pembayaran Alternatif UKT/SPP : 20 s.d. 31 Januari 2025

Sedangkan bagi **mahasiswa yang tidak mengajukan alternatif UKT** dapat melakukan pembayaran UKT Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 pada tanggal **2 s.d. 31 Januari 2025**.

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.



Wakil Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,

Prof. Drs. Slamir, M.Comp.Sc., Ph.D.

NIP 196704201992011001

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum;
3. Kepala UPATIK
Universitas Jember.

Petunjuk Teknis Keringanan UKT 50% dan Alternatif UKT/SPP

A. Keringanan UKT 50 %

1. **Tagihan UKT 50% akan tampil otomatis** bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan. Dan jika mahasiswa menghendaki UKT 100% karena ingin memprogram rencana studi > 6 SKS dapat melakukan hal berikut ini :

- Jika **UKT 50% belum terbayar**, klik menu “Akademik”, klik submenu “Status Pembayaran”,



- **UKT 50% sudah terbayar**, Klik menu “Akademik”, klik submenu “Status Pembayaran”



2. Yang memilih UKT 50% **tidak diperkenankan memohon Alternatif UKT/SPP**.
3. Pembayaran UKT 50% dapat dilakukan sesuai kalender akademik.

B. Alternatif UKT/SPP

1. Berlaku untuk semua mahasiswa Universitas Jember.
2. Masa pengajuan mahasiswa, masa persetujuan dan pembayaran alternatif UKT/SPP sesuai dengan jadwal kalender Akademik;
3. sebelum mengajukan permohonan Alternatif UKT/SPP, mahasiswa harus melunasi kewajiban **UKT/SPP dari semester sebelumnya** serta melunasi **SPI semester berjalan** (bagi mahasiswa yang mempunyai kewajiban SPI).
4. Alternatif UKT/SPP hanya berlaku satu semester berjalan, sehingga pada **semester berikutnya tagihan UKT/SPP akan kembali menjadi tagihan awal** dan mahasiswa dapat mengajukan kembali alternatif UKT.
5. Persetujuan Pengajuan Alternatif UKT/SPP dilakukan oleh Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana (Dekan/Direktur & Wakil Dekan I/Wakil Direktur I) secara *online* dan dapat dicek secara langsung oleh mahasiswa melalui siter pada masa alternatif UKT.
6. Pengajuan Alternatif UKT/SPP hanya diberikan 1 pilihan, dengan beberapa kemungkinan hasil persetujuan Fakultas/Program Pascasarjana :
 - a. **Disetujui sesuai permohonan;**
 - b. **Disetujui tetapi dialihkan ke pilihan alternatif lainnya** (tidak sesuai permohonan);
 - c. **Tidak disetujui dan tidak dialihkan ke pilihan lain oleh Fakultas/Program Pascasarjana**, maka tagihan UKT/SPP reguler wajib dibayar sesuai masa pembayaran UKT/SPP.

Perihal : PERMOHONAN

Kepada Yth. Direktur Program Pascasarjana/Dekan Fakultas (*).....

Universitas Jember

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Alamat Rumah :

N I K :

No. Telp./HP. :

Orang Tua/Wali dari Mahasiswa:

N a m a :

N I M :

N I K :

No. Telp./HP. :

Program Studi :

Memohon untuk mengajukan alternatif pembayaran UKT/SPP:

Alternatif Pembayaran UKT	Beri tanda Centang (✓) pada pilihan
1. Pergeseran Kelompok UKT <i>tempo pembayaran sebelum awal semester</i>	
2. Angsur UKT/SPP dalam 1 semester <i>tempo pembayaran:</i> - Ke-1 sebelum awal semester - Ke-2 sebelum ujian tengah semester - Ke-3 sebelum ujian akhir semester	<input type="checkbox"/> 2X angsuran <input type="checkbox"/> 3X angsuran
3. Penundaan UKT/SPP <i>tempo pembayaran sebelum ujian tengah semester</i>	

untuk semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan atas perkenanan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui:
Mahasiswa,.....
Orang Tua/Wali,

(*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Alamat Rumah :

N I K :

No. Telp./HP. :

Orang Tua/Wali dari Mahasiswa:

N a m a :

N I M :

Alamat :

N I K :

No. Telp./HP. :

Program Studi :

Berdasarkan surat permohonan saya tentang kebijakan alternatif UKT/SPP dengan pilihan alternatif sebagaimana permohonan tersebut. Saya sanggup melunasi UKT/SPP untuk semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 sesuai keputusan dari Universitas Jember dalam tempo yang ditetapkan.

Apabila saya tidak dapat melunasi UKT/SPP tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi berupa penonaktifan status kuliah putra/putri saya sehingga tidak dapat mengikuti perkuliahan, ujian, dan praktikum.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam kondisi sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui:
Mahasiswa,

.....
Orang Tua/Wali,


